



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Setyo Kusuma als. Pandu Bin Ragil Setyo;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semanggi Rt03 Rw02 Pasar Kliwon Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H Advokat dan Penasehat hukum pada Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" PAHAM Jawa Tengah beralamat di Jl. Larasati no. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 42/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Ais PANDU Bin RAGIL SETYO** bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Ais PANDU Bin RAGIL SETYO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** bilamana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dengan nomor sim card 0895391700303.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi



diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Mohon kepada Majelis Hakim jika dalam putusannya untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringkan ringannya dan seadil-adilnya.
3. Untuk menjatuhkan putusan pidana yang seringkan ringanya , dikerenakan didalam diri Terdakwa ada hal hal yang meringankan yaitu :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa terus terang mengakui perbuatanya
 - Terdakwa menyesal dan masih sanggup memperbaiki diri
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengualangi lagi
 - Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa Terdakwa PANDU SETYO KUSUMA Alias PANDU Bin RAGIL SETYO bersama dengan Saksi YUDA SLAMET WIBOWO Alias YUDA Bin SLAMETO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pada jam 01.45 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Februari 2023, bertempat di jalan perumahan tepatnya di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jl. Solo- Tawangmangu Km. 08 Dk. Tegal Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangayar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib Saksi Yuda kerumah Sdr. Fajar (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Fajar sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Fajar mengajak Saksi Yuda menghampiri



Terdakwa di rumahnya, saat dirumah Saksi Pandu, Sdr. Fajar memberitahu Saksi Yuda dan Terdakwa kalau Sdr. Fajar mendapat pesanan sabu dari teman perempuannya Sdri. TIA (DPO), sekitar jam 14.45 Wib Sdr. Fajar mengajak Saksi Yuda dan Terdakwa ke Toko Donat di daerah Gading, Surakarta. kemudian sekitar jam 18.00 Wib Sdr. Fajar meminjam sepeda motor Saksi Yuda untuk mengambil paket sabu pesanan Sdri. TIA di daerah Kartasura, sekitar jam 19.30 Sdr. Fajar kembali membawa paket sabu, kemudian Saksi Yuda mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dimana sebelumnya bong beserta sabu sudah Sdr. Fajar siapkan di dalam dashboard sepeda motor Saksi Yuda, kemudian Saksi Yuda dibonceng Terdakwa menuju toilet umum daerah Pasar Kliwon, Surakarta untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai Terdakwa dan Saksi Yuda kembali menemui Sdr. Fajar, sekitar jam 22.00 Wib Sdr. Fajar mengajak Saksi Yuda dan Terdakwa untuk menunggu di dekat rumah Sdr. Fajar, sesampainya dipinggir jalan menuju rumah Sdr. Fajar (berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah Sdr. Fajar) Sdr. Fajar kembali meminjam sepeda motor Saksi Yuda dan meminta Saksi Yuda dan Terdakwa menunggu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wib Sdr. Fajar menyuruh Terdakwa dan Saksi Yuda untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada teman perempuan Sdr. Fajar yang bernama Sdri. TIA (DPO) ke daerah Alfamart Jaten karena Terdakwa tidak memiliki Hp selanjutnya Sdr. Fajar meminjamkan Hpnya untuk berkomunikasi dengan Sdri. TIA, kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu dan diberi pipet kaca dengan bentuk tutup botol yang sudah dimodifikasi bekas pakai yang sudah berisi sabu dan korek api yang diberikan oleh Sdr. Fajar kepada Saksi Yuda, dimana ini sudah kedua kalinya Terdakwa dan Saksi Yuda menerima bong berisi sabu dari Sdr. Fajar untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Yuda sebagai upah mengantarkan paket sabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.15 Wib, Saksi Yuda bersama dengan Terdakwa dengan mengedari sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AD 2362 OS milik Saksi Yuda menuju Alfamart Jaten, sesampainya di Alfamart Jaten Terdakwa turun dari sepeda motor hendak mengecash HP di warung angkringan sebelah timur Alfamart Jaten, sedangkan Saksi Yuda menunggu di atas motor, saat itu datang Saksi HARI SAKSONO, Saksi SAM'AN BURHANUDIN, dan Saksi ARDIKA NUR SETIAWAN, SH selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar dan dimana



saat itu Saksi Yuda membuang paket sabu seberat 0,42 gram berserta pipet yang sebelumnya Saksi Yuda simpan di dalam saku jaket yang Saksi Yuda ke bawah, kemudian Saksi petugas menyuruh Saksi Yuda mengambil paket yang diduga sebagai sabu tersebut setelah petugas bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Yuda dan saat itu Terdakwa dan Saksi Yuda mengaku bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Yuda yang datang ke Alfamart Jaten (TKP) akan bertransaksi / menyerahkan paket narkoba kepada Sdr. TIA atas perintah Sdr. Fajar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuda diminta oleh Saksi petugas untuk menunjukan rumah Sdr. Fajar di daerah Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta namun saat itu Sdr. Fajar tidak ada dirumahnya.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi Yuda dan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Yuda Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,42 gram ditemukan dibawah Saksi Yuda, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Saksi Yuda di amankan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, beserta kunci kontaknya terparkir di depan alfamart Sedangkan yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 334/ NNF/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB- 808/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,20941 gram**,
 - BB-809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,05262 gram** disita dari Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto dan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati hasil dengan kesimpulan **BB-808/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-809/2022/NNF berupa serbuk kristal**



dalam pipet kaca di atas **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

----- **Perbuatan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa PANDU SETYO KUSUMA Alias PANDU Bin RAGIL SETYO bersama dengan Saksi YUDA SLAMET WIBOWO Alias YUDA Bin SLAMETO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pada jam 01.45 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Februari 2023, bertempat di jalan perumahan tepatnya di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jl. Solo- Tawangmangu Km. 08 Dk. Tegal Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangayar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi HARI SAKSONO, Saksi SAM'AN BURHANUDIN, dan Saksi ARDIKA NUR SETIAWAN, SH selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar sesaat setelah Terdakwa dan Saksi Yuda sampai di Alfamart Jaten Terdakwa turun dari sepeda motor hendak mengecash HP di warung angkringan sebelah timur Alfamart Jaten, sedangkan Saksi Yuda menunggu di atas motor, saat itu datang Saksi HARI SAKSONO, Saksi SAM'AN BURHANUDIN, dan Saksi ARDIKA NUR SETIAWAN, SH selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar dan dimana saat itu Saksi Yuda membuang paket sabu seberat 0,42 gram berserta pipet yang sebelumnya Saksi Yuda simpan di dalam saku jaket Saksi Yuda ke bawah, kemudian Saksi petugas menyuruh Saksi Yuda mengambil paket yang diduga sebagai sabu tersebut setelah petugas bertanya kepada Terdakwa



dan Saksi Yuda dan saat itu Terdakwa dan Saksi Yuda mengaku bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Yuda.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi Yuda dan dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Yuda, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,42 gram ditemukan dibawah Saksi Yuda, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Saksi Yuda di amankan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, beserta kunci kontaknya terparkir di depan alfamart Sedangkan yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 334/ NNF/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB- 808/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,20941 gram**,
 - BB-809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,05262 gram** disita dari Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto dan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati hasil dengan kesimpulan **BB-808/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-809/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Als PANDU Bin RAGIL SETYO** tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Als PANDU Bin RAGIL SETYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Als PANDU Bin RAGIL SETYO** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Februari 2023, bertempat di jalan toilet umum daerah Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pemberian dari Sdr. Fajar dengan cara Sdr. Fajar menyerahkan paket sabu dan bong berupa pipet kaca dengan bentuk tutup botol yang sudah dimodifikasi (botol Le minerale) selanjutnya botol Le Minerale yang di desain sedemikian rupa tutup botol dari beri dua lubang untuk sedotan memasang pipet kaca dan sedotan untuk menghisap dan alat tersebut merupakan milik Sdr. Fajar, Terdakwa dalam mengonsumsi sabu tersebut dengan cara alat yang sudah di siapkan pipet kaca yang sudah ada sabunya selanjutnya pipet di bakar dengan menggunakan korek api gas nyala kecil dan sedotan yang satu di hisap layaknya orang merokok.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berupa test urine diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/ atau Narkotika melalui **Test Urine** pada Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar tanggal 03 Februari 2023 atas nama **PANDU SETYO KUSUMA Als PANDU Bin RAGIL SETYO** dengan hasil test menunjukkan **POSITIF (+)** mengkonsumsi zat Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **PANDU SETYO KUSUMA Als PANDU Bin RAGIL SETYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Saksi bersama team telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan team mendapatkan informasi sekitaran di jalan raya Solo-Tawangmangu tepatnya di sekitaran Alfamart Jaten sering digunakan untuk transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan team melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada dua orang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Alfamart yang Saksi dan team curigai akan melakukan transaksi narkotika, selanjutnya kedua orang tersebut Saksi dan team amankan dan salah satu dari mereka membuang sesuatu dibawahnya, kemudian setelah Saksi dan team tanya mengaku kalau kedua orang tersebut datang ke Alfamart Jaten (tkp) akan bertransaksi / menyerahkan paket narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi dan team suruh mengambil paket yang Saksi dan team duga sebagai sabu tersebut selain itu Saksi dan team juga menemukan pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sabu juga Hp yang digunakan untuk sarana komunikasi menyerahkan paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan kedua orang tersebut pada hari ini Jum'at, tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 01.45 Wib di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jalan Solo_Tawangmangu Km.08 Dk. Tegal, Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor Bersama dengan temannya selanjutnya Saksi dekati dan dibawah sepeda motor Saksi dan team temukan plastic klip yang dijatuhkan Terdakwa, lalu Saksi dan team tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mau antar sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan sabu, namun pada saat ditanya Terdakwa mengaku akan mengantar sabu;
- Bahwa situasi sekitar tempat tersebut sewaktu kedua orang tersebut diamankan yakni situasi dini hari sekira pukul 01.45 Wib dan hanya ada beberapa orang yang datang ke Alfamart serta lalu lalang kendaraan yang melintas jalan raya Solo Tawangmangu serta penerangan jalan/lampu mercury sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu ditemukan dibawah Sdr. Yuda, untuk 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Terdakwa dan Sdr. Yuda Saksi dan team amankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS terparkir di depan alfamart (tkp).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Saksi bersama team telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan team mendapatkan informasi sekitaran di jalan raya Solo-Tawangmangu tepatnya di sekitaran Alfamart Jaten sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan team melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada dua orang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Alfamart yang Saksi dan team curigai akan melakukan transaksi narkoba, selanjutnya kedua orang tersebut Saksi dan team amankan dan salah satu dari mereka membuang sesuatu dibawahnya, kemudian setelah Saksi dan team tanya mengaku kalau kedua orang tersebut datang ke Alfamart Jaten (tkp) akan bertransaksi / menyerahkan paket narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi dan team suruh mengambil

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



paket yang Saksi dan team duga sebagai sabu tersebut selain itu Saksi dan team juga menemukan pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sabu juga Hp yang digunakan untuk sarana komunikasi menyerahkan paket sabu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama team mengamankan kedua orang tersebut pada hari ini Jum'at, tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 01.45 Wib di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jalan Solo_Tawangmangu Km.08 Dk. Tegal, Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor Bersama dengan temannya selanjutnya Saksi dekati dan dibawah sepeda motor Saksi dan team temukan plastic klip yang dijatuhkan Terdakwa, lalu Saksi dan team tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mau antar sabu;
- Bahwa situasi sekitar tempat tersebut sewaktu kedua orang tersebut diamankan yakni situasi dini hari sekira pukul 01.45 Wib dan hanya ada beberapa orang yang datang ke Alfamart serta lalu lalang kendaraan yang melintas jalan raya Solo Tawangmangu serta penerangan jalan/lampu mercury sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu ditemukan dibawah Sdr. Yuda, untuk 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Terdakwa dan Sdr. Yuda Saksi dan team amankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS terparkir di depan alfamart (tkp);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Felicianus Abdiell Duta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut di depan Alfamart setelah Saksi di suruh untuk menyaksikan di kejadian penangkapan tersebut Saksi baru tahu bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr.Pandu dan Sdr.Yuda tersebut dalam perkara narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 01.45 Wib di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jalan Solo–Tawangmangu Km.08, Dk.Tegal, Kel./Kec.Jaten, Kab.Karanganyar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena Saksi di datangi oleh polisi dan diminta tolong untuk menjadi Saksi sekaligus menyaksikan penangkapandan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Sdr.Pandu dan Sdr.Yuda tersebut Saksi sedang berada didalam Alfamart yakni bertugas sebagai kasir di Alfamart tersebut selanjutnya Saksi di datangi polisi dan diminta untuk menyaksikan kejadian penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut di temukan di bawah salah seorang yang diamankan (Sdr. Yuda), 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di bawah gerobak Martabak yang berada di depan Alfamart dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di depan Alfamart (Tkp);
- Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis sabu baru kali itu pun di tunjukkan oleh petugas dan Saksi di suruh untuk melihatnya dan barang berupa serbuk Kristal berwarna putih yang di temukan pada kedua orang tersebut menurut keterangan polisi dan pengakuan kedua orang yang di amankan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di tempat parkir Alfamart Jaten yang beralamat di Jalan Solo–Tawangmangu Km.08, Dk.Tegal, Kel./Kec.Jaten, Kab.Karanganyar tempat kerja Saksi dan di depan Alfamart ada CCTVnya namun di CCTV tidak terlihat saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yudha Slamet Wibowo Als Yuda Bin Slameto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Fajar lalu diajak ke rumah Pandu, di rumah Pandu, Fajar bicara pada Pandu kalau mendapat pesanan sabu dari teman perempuannya bernama Tia, kemudian setelah Fajar tersebut mendapatkan paket sabu Saksi dan Pandu diberi pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabunya, tutup botol yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimodifikasi dan korek api kepada Saksi untuk Saksi konsumsi bersama Pandu, setelah selesai mengkonsumsi alat pemberian Fajar Saksi kembalikan kepada Fajar selang beberapa saat Saksi dan Pandu disuruh untuk mengantarkan Fajar pulang kerumahnya dan pada waktu itu Fajar menyerahkan paket sabu dan pipet kaca yang ada sabunya kepada Saksi kemudian Fajar meminta Saksi dan Pandu untuk mengantarkan kepada teman perempuannya yang sebelumnya memesan kepada Fajar tersebut ke daerah Alfamart Jaten karena Pandu tidak memiliki Hp selanjutnya Fajar meminjamkan Hpnya kepada Pandu untuk berkomunikasi dengan teman perempuannya setelah itu paket sabu dan pipet kaca bekas pakai yang Saksi terima dari Fajar Saksi bawa sesampainya di lokasi (Alfamart Jaten) selang beberapa saat Saksi dan Pandu diamankan oleh polisi;

- Bahwa pada saat berbicara dengan Pandu, Fajar menyebut pesanan sabu;
- Bahwa seingat Saksi Fajar tersebut mengambil paket sabu di daerah Kartasura pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu bersama Saksi dan Pandu di depan toko Donat, Gading, Surakarta kemudian Fajar meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil paket sabu tersebut secara sendirian;
- Bahwa setelah Fajar mendapat sabu lalu diserahkan kepada Saksi dan Pandu sebanyak 1 (satu) paket di dekat rumah Fajar di Klitikan Solo selanjutnya janji melalui WA dan Telepon untuk bertemu di rumah Pandu di Purwosari Solo lalu Saksi Bersama dengan Pandu naik sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi tidak ingat milik bulek Saksi menuju Alfamart Jaten;
- Bahwa Pandu tahu Saksi membawa sabu karena diberitahu Fajar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib Fajar kembali kemudian Saksi diberi paket sabu bersama pipet kaca bekas pakai yang ada sabunya selanjutnya Saksi menanyakan kepada Fajar maksud dan tujuan menyerahkan paket sabu dan pipet kaca, Fajar mengatakan kalau pipet kaca yang ada sabu untuk Saksi konsumsi lagi bersama Pandu sedangkan paket sabu Saksi dan Pandu disuruh untuk mengantarkan kepada Sdri. Tia karena Fajar takut sehingga meminta Saksi dan Pandu untuk mengantarkannya yang mana Pandu sempat menolaknya karena dari awal yang berhubungan terkait transaksi sabu tersebut adalah Fajar selain itu Pandu juga tidak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Hp kemudian sewaktu Saksi Bersama Pandu akan berangkat menuju Alfamart Jaten, Pandu dipinjamkan Hp Fajar tersebut untuk menghubungi Sdri. Tia kalau Saksi dan Pandu sudah sampai di lokasi untuk menemui Sdri. Tia tersebut. kemudian Saksi berangkat berboncengan dengan Pandu namun sebelumnya paket sabu dan pipet kaca yang ada sabunya Saksi bawa dan sekira pukul 02.45 Wib Saksi dan Pandu tiba di lokasi Alfamart Jaten (tkp), Pandu turun akan mengecek Hp milik Fajar di angkringan sebelah Alfamart tersebut dan tiba-tiba polisi datang selanjutnya mengamankan Saksi dan Pandu, kemudian Saksi ditanya barang (sabu) Saksi simpan dimana? Kemudian Saksi dan Pandu disuruh untuk duduk kemudian ditunjukkan kepada Saksi 1 (satu) buah paket sabu dibawah Saksi. kemudian polisi menanyakan paket sabu tersebut milik siapa dan Saksi jawab kalau paket sabu tersebut sebelumnya Saksi simpan di saku jaket kemudian polisi juga menemukan sebuah pipet kaca bekas pakai dan menanyakan selanjutnya Saksi jawab kalau sebelumnya paket sabu bersama pipet kaca tersebut diletakkan sewaktu polisi datang selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dengan nomor sim card 0895391700303 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, beserta kunci kontaknya kemudian Saksi dan Pandu disuruh untuk menunjukkan dimana rumah Fajar yakni di daerah Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta namun Fajar tidak ada dirumahnya selanjutnya Saksi dan Pandu beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Pipet ditemukan digerobak Martabak karena Saksi jatuhkan karena ada petugas, semula Saksi taruh di saku jaket Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Fajar dan diajak ke rumah Pandu di rumah Pandu, Fajar bicara pada Pandu kalau mendapat pesanan sabu dari teman perempuannya kemudian setelah Fajar tersebut mendapatkan paket sabu Saksi dan Pandu diberi pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabunya, tutup botol yang sudah dimodifikasi dan korek api kepada Saksi untuk Saksi konsumsi bersama Pandu, setelah selesai mengkonsumsi alat pemberian Fajar Saksi kembalikan kepada Fajar selang beberapa saat Saksi dan Pandu disuruh untuk mengantarkan Fajar pulang kerumahnya dan pada waktu itu Fajar menyerahkan paket sabu dan pipet kaca yang ada sabunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi kemudian Fajar meminta Saksi dan Pandu untuk mengantarkan kepada teman perempuannya yang sebelumnya memesan kepada Fajar tersebut ke daerah Alfamart Jaten karena Saksi tidak memiliki Hp selanjutnya Fajar tersebut meminjamkan Hpnya kepada Saksi untuk berkomunikasi dengan teman perempuannya setelah itu paket sabu dan pipet kaca bekas pakai yang Saksi terima dari Fajar kemudian Saksi bawa sesampainya di lokasi (Alfamart Jaten) selang beberapa saat Saksi dan Pandu diamankan oleh polisi;
- Bahwa Fajar memberitahu Saksi dan Pandu kalau ada pesanan sabu dari teman perempuannya Tia;
 - Bahwa seingat Saksi Fajar tersebut mengambil paket sabu di daerah Karatasura pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu bersama Saksi dan Pandu di depan toko Donat, Gading, Surakarta kemudian Fajar meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil paket sabu tersebut secara sendirian;
 - Bahwa Fajar memberikan Saksi sabu didalam pipet untuk Saksi pakai bersama dengan Pandu, kemudian Fajar pergi, sedangkan Saksi dan pandu mengantarkan paket sabunya ke Tia di Jaten, Karanganyar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal tapi Pandu meminjam Hp Fajar untuk dipakai menghubungi Tia;
 - Bahwa Saksi tidak dapat uang dari Fajar untuk mengantar sabu ke Tia, Saksi hanya dapat sabu 1 x dari Fajar untuk dipakai;
 - Bahwa yang memesan sabu pada fajar adalah Tia;
 - Bahwa Terdakwa hanya memakai sabu yang diberikan oleh Fajar;
 - Bahwa Saksi oleh Fajar tidak diminta membeli sabu;
 - Bahwa Saksi dan Pandu diminta mengantarkan sabu ke Karanganyar oleh Fajar tidak diberi uang oleh fajar;
 - Bahwa berat barang bukti sabu yang ditemukan dari Saksi 0,42 Gram;
 - Bahwa pada saat dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi memakai sabu sudah beberapa kali sejak Januari 2023;
 - Bahwa biasanya Saksi memakai sabu bersama kakak dan dengan Yuda;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu dengan pacar sudah 4 s/d 5 kali;
 - Bahwa yang membeli sabu Fajar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Fajar karena baru kenal 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi kenal Fajar di Semanggi karena sama-sama orang Semanggi;
 - Bahwa Saksi mau diminta antarkan sabu oleh Fajar karena sungkan sudah diberi sabu untuk dipakai;
 - Bahwa Saksi menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa dan Sdr. Yuda diajak oleh Sdr. Fajar untuk menunggu di dekat rumah Sdr. Fajar dan sesampainya di tempat yang dimaksud yakni pinggir jalan dekat rumah Sdr. Fajar tersebut Terdakwa diberi paket sabu bersama pipet kaca bekas pakai yang ada sabunya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fajar maksud dan tujuan menyerahkan paket sabu dan pipet kaca tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. Fajar mengatakan kalau pipet kaca yang ada sabu untuk Terdakwa konsumsi lagi bersama Sdr. Yuda sedangkan paket sabu Terdakwa dan Sdr. Yuda disuruh untuk mengantarkan kepada Sdri. Tia karena Sdr. Fajar takut sehingga meminta Terdakwa dan Sdr. Yuda untuk mengantarkannya yang mana Terdakwa sempat menolaknya karena dari awal yang berhubungan terkait Terdakwa sabu tersebut adalah Sdr. Fajar selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Hp kemudian sewaktu Terdakwa bersama Sdr. Yuda akan berangkat menuju Alfamart Jaten Terdakwa dipinjamkan Hp Sdr. Fajar tersebut untuk menghubungi Sdri. Tia kalau Terdakwa dan Sdr. Yuda sudah sampai di lokasi untuk menemui Sdri. Tia tersebut.
- Bahwa hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa dan Sdr. Yuda tiba di lokasi yakni Alfamart Jaten (tkp) Terdakwa turun dan akan mengecek Hp milik Fajar di angkringan sebelah Alfamart tersebut dan tiba-tiba polisi datang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yuda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebuah paket sabu (0,42 gram), pipet kaca bekas pakai yang masih ada sabunya, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, yang di tunjukkan polisi tersebut adalah barang-barang yang di temukan pada saat Terdakwa dan Sdr. Yuda diamankan oleh polisi dan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini.

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari yang lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Fajar bersama Sdr. Yuda datang kerumah Terdakwa yang mana kemudian mengajak Terdakwa untuk nongkrong ke toko Donat daerah Gading, Surakarta kemudian pada saat mengobrol Sdr. Fajar mengatakan kalau teman perempuannya (Sdri. Tia) memesan paket sabu kepadanya, namun Terdakwa tidak menanggapi hanya saja mengatakan kepada Sdr. Fajar "Terserah koe jar", kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Fajar dan Sdr. Yuda kembali datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau teman perempuannya (Sdri. Tia) jadi memesan paket sabu dan mengatakan kalau sudah dikirim nomer rekening tinggal menunggu uang masuk dan akan diambilkan sabunya. Kemudian Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Fajar dan Sdr. Yuda kalau Terdakwa akan menjemput ibu Terdakwa di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa bersama Ibu Terdakwa tiba dirumah Terdakwa sedangkan Sdr. Fajar dan Sdr. Yuda masih menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fajar dan Sdr. Yuda menuju ke Toko Donat daerah Gading, Surakarta. Sekira pukul 18.00 Wib sewaktu bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda di depan toko Donat, Gading, Surakarta kemudian Sdr. Fajar meminjam sepeda motor Sdr. Yuda kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fajar "Meh neng ndie koe, po wes di TF" (mau kemana kamu, apa sudah di TF) selanjutnya Sdr. Fajar menjawab "wes di TF ki aku meh arah Kartasura, barang e mudun nek kono" (sudah di TF Terdakwa mau ke arah Kartasura, sabu sudah turun di sana) kemudian Terdakwa menanyakan "mbi aku opo dewe" (sama aku apa sendirian) selanjutnya Sdr. Fajar menjawab "aku dewe an wae" (Terdakwa sendirian saja) kemudian Sdr. Fajar berangkat menggunakan sepeda motor Sdr. Yuda. Sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Fajar kembali setelah mengambil paket sabu dari daerah Kartasura kemudian Terdakwa dan Sdr. Yuda diberi pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabunya, tutup botol yang sudah dimodifikasi dan korek api kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yuda yang mana Terdakwa mengkonsumsi di WC umum daerah Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah selesai mengkonsumsi alat pemberian Sdr. Fajar Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Fajar. Selang beberapa saat Sdr. Fajar tersebut meminjam motor lagi mau kemana Terdakwa tidak tahu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Fajar kembali menemui Terdakwa dan Sdr. Yuda dan sekira 15 menit Sdr. Fajar kembali keluar meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Yuda. Sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Fajar tersebut kembali kemudian mengajak Terdakwa dan Sdr. Yuda menunggu di dekat ruma Sdr. Fajar sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa dan Sdr. Yuda turun sedangkan Sdr. Fajar kembali keluar dan meminta Terdakwa dan Sdr. Yuda menunggu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Fajar kembali kemudian Terdakwa diberi paket sabu bersama pipet kaca bekas pakai yang ada sabunya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fajar maksud dan tujuan menyerahkan paket sabu dan pipet kaca tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. Fajar mengatakan kalau pipet kaca yang ada sabu untuk Terdakwa konsumsi lagi bersama Sdr. Yuda sedangkan paket sabu Terdakwa dan Sdr. Yuda disuruh untuk mengantarkan kepada Sdri. Tia karena Sdr. Fajar takut sehingga meminta Terdakwa dan Sdr. Yuda untuk mengantarkannya yang mana Terdakwa sempat menolaknya karena dari awal yang berhubungan terkait Terdakwa sabu tersebut adalah Sdr. Fajar selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Hp kemudian sewaktu Terdakwa bersama Sdr. Yuda akan berangkat menuju Alfamart Jaten Terdakwa dipinjamkan Hp Sdr. Fajar tersebut untuk menghubungi Sdri. Tia kalau Terdakwa dan Sdr. Yuda sudah sampai di lokasi untuk menemui Sdri. Tia tersebut. kemudian Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. Yuda namun sebelumnya paket sabu dan pipet kaca yang ada sabunya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yuda dan sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa dan Sdr. Yuda tiba di lokasi yakni Alfamart Jaten (tkp) Terdakwa turun dan akan mengecek Hp milik Sdr. Fajar di angkringan sebelah Alfamart tersebut dan tiba-tiba polisi datang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yuda;

- Bahwa Fajar memberi sabu kepada Terdakwa dan Yuda untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa diberi sabu oleh Fajar tidak diminta untuk membayar, namun diminta oleh Fajar mengantarkan sabu ke Alfamart Jaten

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Yuda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp Fajar untuk menghubungi Tia;
- Bahwa Terdakwa mendapat pipet sabu untuk dipakai 1 kali bersama dengan Yuda;
- Bahwa yang memesan sabu pada fajar adalah Tia;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai sabu yang diberikan oleh Fajar;
- Bahwa Terdakwa oleh Fajar tidak diminta membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Yuda diminta mengantarkan sabu ke Karanganyar oleh Fajar tidak diberi uang oleh fajar;
- Bahwa berat barang bukti sabu yang ditemukan dari Terdakwa 0,42 Gram;
- Bahwa pada saat dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah beberapa kali sejak Januari 2023;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai sabu dengan kakak dan dengan Yuda;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu dengan pacar sudah 4 s/d 5 kali;
- Bahwa yang membeli sabu Fajar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Fajar karena baru kenal 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal Fajar di Semanggi karena sama-sama orang Semanggi;
- Bahwa Terdakwa mau diminta antar sabu oleh Fajar karena sungkan sudah diberi sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 334/ NNF/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB- 808/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20941 gram, dan BB-809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05262 gram disita dari saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto dan terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati hasil dengan kesimpulan BB-808/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-809/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dengan nomor sim card 0895391700303;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tangkap tangan terhadap Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo dan Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di jalan perumahan tepatnya di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jl. Solo-Tawangmangu Km. 08 Dk. Tegal Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi Sam'an Burhanudin dan team selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar sesaat setelah Terdakwa dan Saksi Yuda sampai di Alfamart Jaten yang saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor hendak mengecash HP di warung angkringan sebelah timur Alfamart Jaten, sedangkan Saksi Yuda menunggu di atas motor, saat itu datang Saksi Sam'an Burhanudin dan team melihat itu Saksi Yuda langsung membuang paket sabu berserta pipet yang sebelumnya Saksi Yuda simpan di dalam saku jaket Saksi Yuda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sam'an Burhanudin dan team melakukan pengeledahan badan/pakaian Saksi Yuda dan dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Yuda, ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,42 gram ditemukan dibawah Saksi Yuda, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Saksi Yuda di amankan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, beserta kunci kontaknya terparkir di depan alfamart sedangkan yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuda beserta barang bukti dibawa ke Polres Karanganyar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 334/ NNF/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, disimpulkan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB– 808/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20941 gram,
 - BB-809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05262 gram disita dari Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto dan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati hasil dengan kesimpulan BB-808/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-809/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa dan Saksi Yuda karena Sdr. Fajar menyuruh Terdakwa dan Saksi Yuda untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada teman perempuan Sdr. Fajar yang bernama Sdri. Tia ke daerah Alfamart Jaten karena Terdakwa tidak memiliki Hp selanjutnya Sdr. Fajar meminjamkan Hpnya untuk berkomunikasi dengan Sdri. Tia, kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu dan diberi pipet kaca dengan bentuk tutup botol yang sudah dimodifikasi bekas pakai yang sudah berisi sabu dan korek api yang diberikan oleh Sdr. Fajar kepada Saksi Yuda untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Yuda sebagai upah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AD 2362 OS milik Saksi Yuda menuju Alfamart Jaten, sesampainya di Alfamart Jaten dan belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. Tia, Terdakwa dan Saksi Yuda diamankan oleh Saksi Sam'an Burhanudin dan team selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuda yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. Fajar dan Sdri. Tia tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma als. Pandu Bin Ragil Setyo didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi tangkap tangan terhadap Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo dan Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di jalan perumahan tepatnya di depan Alfamart Jaten yang beralamat di Jl. Solo-Tawangmangu Km. 08 Dk. Tegal Kel./Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi Sam'an Burhanudin dan team selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karanganyar sesaat setelah Terdakwa dan Saksi Yuda sampai di Alfamart Jaten yang saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor hendak mengecash HP di warung angkringan sebelah timur Alfamart Jaten, sedangkan Saksi Yuda menunggu di atas motor, saat itu datang Saksi Sam'an Burhanudin dan team melihat itu Saksi Yuda langsung membuang paket sabu beserta pipet yang sebelumnya Saksi Yuda simpan di dalam saku jaket Saksi Yuda, selanjutnya Saksi Sam'an Burhanudin dan team melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi Yuda dan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Yuda, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,42 gram ditemukan dibawah Saksi Yuda, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai ditemukan di bawah gerobak makanan tempat Saksi Yuda di amankan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 2362 OS, beserta kunci kontaknya terparkir di depan alfamart sedangkan yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuda beserta barang bukti dibawa ke Polres Karanganyar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 334/ NNF/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, disimpulkan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB- 808/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-808/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20941 gram,
- BB-809/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05262 gram disita dari Saksi Yuda Slamet Wibowo Alias Yuda Bin Slameto dan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma Alias Pandu Bin Ragil Setyo. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati hasil dengan kesimpulan BB-808/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-809/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa dan Saksi Yuda karena Sdr. Fajar menyuruh Terdakwa dan Saksi Yuda untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada teman perempuan Sdr.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar yang bernama Sdri. Tia ke daerah Alfamart Jaten karena Terdakwa tidak memiliki Hp selanjutnya Sdr. Fajar meminjamkan Hpnya untuk berkomunikasi dengan Sdri. Tia, kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu dan diberi pipet kaca dengan bentuk tutup botol yang sudah dimodifikasi bekas pakai yang sudah berisi sabu dan korek api yang diberikan oleh Sdr. Fajar kepada Saksi Yuda untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Yuda sebagai upah mengantarkan paket sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AD 2362 OS milik Saksi Yuda menuju Alfamart Jaten, sesampainya di Alfamart Jaten dan belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Tia, Terdakwa dan Saksi Yuda diamankan oleh Saksi Sam'an Burhanudin dan team selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuda yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Fajar dan Sdri. Tia tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa dan Saksi Yuda karena Sdr. Fajar menyuruh Terdakwa dan Saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada teman perempuan Sdr. Fajar yang bernama Sdri. Tia ke daerah Alfamart Jaten karena Terdakwa tidak memiliki Hp selanjutnya Sdr. Fajar meminjamkan Hpnya untuk berkomunikasi dengan Sdri. Tia, kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu dan diberi pipet kaca dengan bentuk tutup botol yang sudah dimodifikasi bekas pakai yang sudah berisi sabu dan korek api yang diberikan oleh Sdr. Fajar kepada Saksi Yuda untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Yuda sebagai upah mengantarkan paket sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yuda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AD 2362 OS milik Saksi Yuda menuju Alfamart Jaten, sesampainya di Alfamart Jaten dan belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Tia, Terdakwa dan Saksi Yuda diamankan oleh Saksi Sam'an Burhanudin dan team selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik berupa saksi-saksi maupun bukti lainnya yang dapat memperkuat alasan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, justru Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi, bukti surat dan Terdakwa sendiri telah memberi keterangan bahwa Terdakwa dan saksi Yuda disuruh oleh Sdr. Fajar untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada teman perempuan Sdr. Fajar yang bernama Sdri. Lia ke daerah Alfamart Jaten, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dengan nomor sim card 0895391700303;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan bernilai ekonomis, maka cukup alasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Setyo Kusuma als. Pandu Bin Ragil Setyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih dengan nomor sim card 0895391700303;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.** dan **Ika Yustikasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diannie Damayantie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, S.H., M.H.